



KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA DAUH PURI KLOD

NOMOR : 188.4/16/KEP/2023

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK BINA KELUARGA ANAK DAN REMAJA (BKR)  
DUSUN EKA SILA, BUMI ASRI DAN SANGLAH  
DESA DAUH PURI KLOD

*PERBEKEL* DESA DAUH PURI KLOD

- Menimbang :
- a. bahwa Anak dan Remaja memerlukan perhatian khusus agar menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan merupakan landasan bagi pengembangan masa depan bangsa;
  - b. bahwa upaya pengembangan kualitas anak dan remaja merupakan tanggung jawab bersama orang tua/keluarga masyarakat, sekolah, anak dan remaja itu sendiri;
  - c. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut perlu dilaksanakan kegiatan Bina Keluarga Anak dan Remaja yang bertujuan meningkatkan, kualitas penduduk khususnya remaja melalui peningkatan kepedulian dan peran serta berbagai pihak;
  - d. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Bina Keluarga Anak dan Remaja dipandang perlu membentuk kelompok Bina Keluarga Anak dan Remaja (BKR), yang ditetapkan dengan Keputusan Perbekel Desa Dauh Puri Klod.
  - e. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b

perlu menetapkan dengan Keputusan *Perbekel* Desa Dauh Puri Klod tentang Penetapan Kelompok Bina Keluarga Anak dan Remaja (BKR) Dusun Eka Sila, Bumi Asri dan Sanglah Desa Dauh Puri Klod

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 tambahan Lembaran Negara Nomor 5657), dan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Nrgara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara 1994 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3559);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Reublik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Wali Kota No. 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Derah Kota Denpasar No. 10 Tahun 2019);
11. Peraturan Desa Dauh Puri Klod Nomor 14 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Dauh Puri Klod Tahun 2022 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN *PERBEKEL* TENTANG PENETAPAN KELOMPOK BINA KELUARGA ANAK DAN REMAJA (BKR) DUSUN EKA SILA, BUMI ASRI DAN SANGLAH DESA DAUH PURI KLOD
- KESATU : Membentuk Kelompok Bina Keluarga Anak dan Remaja Dusun Eka Sila, Bumi Asri dan Sanglah Desa Dauh Puri

- Klod, dengan nama Kelompok yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut BKR
- KEDUA : Kelompok Bina Keluarga Anak dan Remaja (BKR) yang sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan *Perbekel* Desa Dauh Puri Klod, agar mengadakan kegiatan di wilayah setempat.
- KETIGA : Memberikan honor kepada yang tercantum pada diktum Kesatu huruf b sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap kegiatan per bulannya, di potong pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dauh Puri Klod
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 02 Januari 2023

PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD



NENGAH SUARTHA

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Camat Denpasar Barat  
2. Ketua BPD Desa Dauh Puri Klod  
3. Yang Bersangkutan  
4. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA DAUH PURI KLOD  
KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR  
NOMOR : 188.4/16/KEP/2023  
TANGGAL : 02 JANUARI 2023  
TENTANG : PENETAPAN KELOMPOK BINA KELUARGA ANAK DAN  
REMAJA (BKR) DUSUN EKA SILA, BUMI ASRI DAN  
SANGLAH DESA DAUH PURI KLOD

NAMA KELOMPOK BINA KELUARGA ANAK DAN REMAJA (BKR) DUSUN EKA  
SILA, BUMI ASRI DAN SANGLAH DESA DAUH PURI KLOD

NO	DUSUN	NAMA	JABATAN
1.	EKA SILA	1. DEWA AYU MADE LASTINI ATI 2. YAYUK PUJI LESTARI 3. INDIRA SARI 4. NI KETUT SUANDENI 5. SITI KHOTIMAH	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA ANGGOTA
2.	BUMI ASRI	1. MADE WIDJA CANDRASARI 2. NI NYOMAN WIJANI 3. ANAK AGUNG KETUT PARWATI 4. NI MADE SARIATHI, SE 5. NI LUH PUTU YULIANTARI	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA ANGGOTA
3.	SANGLAH	1. LAKSMI YULIATI 2. MADE YUKESMI 3. SYAFINAH 4. NI LUH ERNAYANTI 5. DWI SUSANTI	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA ANGGOTA

*PERBEKEL* DESA DAUH PURI KLOD



NENGAH SUARTHA